

Pengaruh Perceived Procedural Justice serta Trust in Tax Authority terhadap Tax Compliance UMKM melalui Tax Morale di Indonesia

Loso Judijanto¹, Mega Arum², Junet Kaswoto³, Selfy Andreany⁴, Eko Sudarmanto⁵, Muchdir Ahmad Ronoatmojo⁶

¹ IPOSS Jakarta

² Universitas Pamulang

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang

⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

⁵ Universitas Muhammadiyah Tangerang

⁶ Sekolah Tinggi Penerbangan Aviassi Jakarta

Info Artikel

Article history:

Received Feb, 2026

Revised Feb, 2026

Accepted Feb, 2026

Kata Kunci:

Keadilan Prosedural; Kepatuhan Pajak; Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak; Moral Pajak; UMKM

Keywords:

Procedural Justice; Tax Compliance; Tax Morale, MSMEs; Trust in Tax Authorities

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh persepsi keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, dengan moral pajak sebagai variabel mediasi. Menggunakan desain penelitian kuantitatif, data dikumpulkan dari 105 wajib pajak UMKM melalui kuesioner terstruktur yang diukur menggunakan skala Likert. Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS 3). Hasil menunjukkan bahwa keadilan prosedural yang dirasakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap moral pajak. Moral pajak, pada gilirannya, secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak. Selain itu, analisis mediasi menunjukkan bahwa moral pajak secara parsial memediasi hubungan antara keadilan prosedural yang dirasakan dan kepatuhan pajak, serta antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kepatuhan pajak. Temuan ini menyarankan bahwa prosedur pajak yang adil dan kepercayaan institusional memperkuat motivasi moral UMKM untuk patuh, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela. Studi ini berkontribusi pada literatur kepatuhan pajak perilaku dan memberikan wawasan praktis bagi otoritas pajak dalam mengembangkan strategi yang mempromosikan keadilan, kepercayaan, dan kepatuhan berkelanjutan di kalangan UMKM di Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the effect of perceived procedural justice and trust in tax authorities on tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, with tax morale serving as a mediating variable. Using a quantitative research design, data were collected from 105 MSME taxpayers through a structured questionnaire measured on a Likert scale. The data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS 3). The results indicate that perceived procedural justice and trust in tax authorities have a significant positive effect on tax morale. In turn, tax morale significantly influences tax compliance. Furthermore, the mediation analysis shows that tax morale partially mediates the relationship between perceived procedural justice and tax compliance, as well as between trust in tax authorities and tax compliance. These findings suggest that fair tax procedures and institutional trust strengthen the moral motivation of

MSMEs to comply, which ultimately enhances voluntary tax compliance. This study contributes to the behavioral tax compliance literature and provides practical insights for tax authorities in developing strategies that promote fairness, trust, and sustainable compliance among MSMEs.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Loso Judijanto
Institution: IPOSS Jakarta
Email: losojudijantobumn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, dan ketahanan ekonomi nasional. Sebagai tulang punggung ekonomi, UMKM mewakili mayoritas entitas bisnis di Indonesia dan merupakan sumber potensial yang signifikan bagi penerimaan pajak (Mukhlis et al., 2015; Wijaya, 2018). Namun, meskipun penting secara ekonomi, tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM tetap menjadi tantangan yang persisten bagi otoritas pajak Indonesia (Mountana, 2021; PRAKUSYA, 2020). Banyak UMKM masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, baik dalam hal pendaftaran, pelaporan, maupun pembayaran, yang membatasi efektivitas pengumpulan penerimaan pajak dan mengancam keberlanjutan fiskal (Henriette & Erasashanti, 2023; Wardani & Rosita, 2022).

Kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi seperti tarif pajak, denda, atau mekanisme penegakan hukum. Literatur kepatuhan pajak kontemporer semakin menekankan pentingnya faktor perilaku, psikologis, dan institusional dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Wardani & Rosita, 2022). Dalam konteks ini, kepatuhan sukarela di mana wajib pajak mematuhi tanpa paksaan—telah menjadi perhatian utama bagi otoritas pajak di seluruh dunia. Bagi UMKM, yang operasinya sering informal, terbatas sumber daya, dan sangat sensitif terhadap beban administratif, mendorong kepatuhan sukarela menjadi sangat kritis.

Salah satu faktor institusional kunci yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela adalah persepsi keadilan prosedural. Keadilan prosedural merujuk pada persepsi wajib pajak tentang keadilan, transparansi, konsistensi, dan netralitas dalam proses implementasi dan penegakan hukum pajak (Appah & Duoduo, 2023; Purnawan et al., 2021). Ketika wajib pajak merasa bahwa prosedur pajak diterapkan secara adil, hormat, dan tanpa diskriminasi, mereka lebih cenderung menerima keputusan pajak dan mematuhi peraturan pajak (Granfon et al., 2023; Saptono et al., 2024). Sebaliknya, persepsi tentang perlakuan tidak adil, prosedur yang rumit, atau penegakan yang sewenang-wenang dapat mengikis niat kepatuhan dan mendorong penghindaran atau penggelapan pajak. Dalam konteks UMKM Indonesia, di mana interaksi dengan petugas pajak dan prosedur administratif sering menjadi sumber kekhawatiran, persepsi keadilan prosedural menjadi sangat relevan.

Terkait erat dengan keadilan prosedural adalah kepercayaan terhadap otoritas pajak. Kepercayaan mencerminkan keyakinan wajib pajak bahwa otoritas pajak kompeten, jujur, welas asih, dan bertindak demi kepentingan publik. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mengurangi persepsi risiko dan ketidakpastian, meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan pajak, dan

memperkuat hubungan kerja sama antara wajib pajak dan otoritas pajak (Hutabarat et al., 2024; Saptono et al., 2024). Sebaliknya, tingkat kepercayaan yang rendah dapat membuat wajib pajak meragukan legitimasi aturan pajak dan penggunaan pendapatan pajak, sehingga melemahkan kepatuhan. Bagi UMKM, kepercayaan terhadap otoritas pajak sangat penting, karena akses terbatas terhadap pengetahuan pajak dan bantuan profesional seringkali membuat mereka lebih bergantung pada bimbingan, komunikasi, dan dukungan dari lembaga pajak.

Selain persepsi institusional, pertimbangan moral individu juga memainkan peran vital dalam perilaku kepatuhan pajak. Moral pajak merujuk pada motivasi intrinsik atau kewajiban moral wajib pajak untuk membayar pajak, mencerminkan nilai-nilai pribadi, norma sosial, dan pertimbangan etis terkait perpajakan. Moral pajak bertindak sebagai pendorong internal kepatuhan, mempengaruhi apakah wajib pajak memilih untuk patuh bahkan dalam absence penegakan hukum yang ketat. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa moral pajak dibentuk oleh faktor institusional, seperti keadilan dan kepercayaan, serta konteks sosio-budaya. Di Indonesia, di mana norma sosial, nilai kolektif, dan persepsi legitimasi pemerintah berpengaruh, moral pajak dapat berfungsi sebagai mekanisme kritis yang menghubungkan persepsi institusional dengan perilaku kepatuhan aktual.

Meskipun penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi efek langsung keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak, bukti empiris mengenai peran mediasi moral pajak—terutama di kalangan UMKM di negara berkembang—masih terbatas, karena banyak studi cenderung fokus pada wajib pajak individu atau korporasi besar meskipun pentingnya strategis UMKM. Konteks Indonesia, dengan karakteristik institusional dan budaya yang unik, mungkin lebih membentuk hubungan antara keadilan prosedural, kepercayaan, moral pajak, dan perilaku kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, dengan moral pajak sebagai variabel mediasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif dan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menganalisis data dari wajib pajak UMKM, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bukti empiris tentang bagaimana persepsi institusional dan pertimbangan moral secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepatuhan pajak perilaku sambil memberikan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan otoritas pajak dalam mengembangkan strategi yang mempromosikan keadilan, memperkuat kepercayaan, meningkatkan moral pajak, dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

2. TINJAUAN LITERATUR

2.1 *Digital Marketing and Its Relevance to Traditional Businesses*

Kepatuhan pajak merujuk pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang pajak, termasuk pelaporan yang akurat, pengajuan tepat waktu, dan pembayaran pajak yang tepat. Model deterensi tradisional memandang kepatuhan sebagai hasil dari audit, sanksi, dan penegakan hukum, dengan asumsi wajib pajak bertindak rasional berdasarkan risiko dan hukuman (PRAKUSYA, 2020; Setiawan, 2020). Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa penegakan hukum saja tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku kepatuhan, terutama di kalangan UMKM, di mana faktor psikologis, norma sosial, dan kualitas hubungan dengan otoritas pajak juga memainkan peran penting (Kuncoro, 2021; Roseline & Rusydi, 2012). UMKM sering menghadapi keterbatasan seperti kapasitas akuntansi yang rendah, pengetahuan pajak yang terbatas, kompleksitas administratif, dan biaya kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga persepsi keadilan, prosedur yang jelas, dan dukungan institusional menjadi esensial. Oleh karena itu, memperkuat kepatuhan sukarela melalui pendekatan berbasis kepercayaan dan non-koersif menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

2.2 *Keadilan Prosedural yang Dirasakan*

Keadilan prosedural, yang berakar pada teori keadilan organisasi, merujuk pada persepsi individu terhadap keadilan proses pengambilan keputusan dan alokasi hasil.

Dalam perpajakan, keadilan prosedural mencerminkan bagaimana wajib pajak mengevaluasi konsistensi, transparansi, imparialitas, dan penerapan aturan pajak yang menghormati oleh otoritas, termasuk komunikasi yang jelas, kesempatan untuk didengar, dan perlakuan yang adil oleh petugas pajak (Roseline & Rusydi, 2012; Wardani & Rosita, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa ketika wajib pajak menganggap prosedur sebagai adil, mereka lebih cenderung memandang sistem perpajakan sebagai sah dan mematuhi kewajiban mereka, bahkan ketika hasilnya tidak menguntungkan, sedangkan persepsi ketidakadilan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpatuhan (Mukhlis et al., 2015; Muttaqin et al., 2025). Bagi UMKM, keadilan prosedural sangat penting karena interaksi mereka yang sering dengan otoritas pajak dalam aktivitas seperti pendaftaran, pelaporan, audit, dan proses administratif; prosedur yang kompleks atau tidak konsisten dapat menciptakan beban tambahan dan mengurangi kemauan untuk mematuhi, menjadikan persepsi keadilan prosedural sebagai faktor kunci yang mempengaruhi baik moral pajak maupun perilaku kepatuhan.

2.3 *Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak*

Kepercayaan terhadap otoritas pajak merujuk pada keyakinan wajib pajak bahwa otoritas tersebut kompeten, jujur, adil, dan bertindak demi kepentingan publik, menjadikannya unsur krusial dalam legitimasi institusional dan perilaku regulasi yang kooperatif. Dalam perpajakan, kepercayaan membantu mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan yang dirasakan antara wajib pajak dan otoritas, memupuk hubungan kolaboratif daripada konfrontatif (Mogi, 2021; Widiyanesti & Reynaldi, 2016). Bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terkait dengan kepatuhan pajak sukarela yang lebih kuat, karena wajib pajak lebih bersedia memenuhi kewajiban mereka ketika mereka percaya bahwa pendapatan pajak dikelola secara bertanggung jawab dan otoritas beroperasi secara transparan dan profesional (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Kuncoro, 2021). Kepercayaan juga memperkuat efektivitas pendekatan penegakan hukum yang lunak, seperti pendidikan, bantuan, dan komunikasi persuasif. Di negara berkembang seperti Indonesia, kepercayaan sering dipengaruhi oleh faktor tata kelola yang lebih luas, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan persepsi korupsi, sementara bagi UMKM, kepercayaan erat terkait dengan kualitas informasi, bimbingan, dan layanan yang diberikan, yang dapat mengurangi ketidakpastian dan biaya kepatuhan, dan pada akhirnya mendorong kepatuhan yang lebih besar.

2.4 *Moral Pajak*

Moral pajak merujuk pada motivasi intrinsik atau kewajiban moral wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajak mereka, yang mencerminkan nilai-nilai yang diinternalisasi, pertimbangan etis, dan norma sosial daripada tekanan penegakan eksternal (Appah & Duoduo, 2023; Purnawan et al., 2021). Moral pajak yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak memandang kepatuhan sebagai kewajiban warga negara dan kontribusi terhadap barang publik, sedangkan moral pajak yang rendah terkait dengan toleransi yang lebih besar terhadap penghindaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa moral pajak dipengaruhi oleh faktor individu, seperti nilai pribadi, pendidikan, dan norma sosial, serta faktor institusional, termasuk persepsi keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan kualitas layanan publik; ketika sistem pajak dianggap adil dan dapat dipercaya, motivasi moral wajib pajak untuk mematuhi cenderung meningkat (Hutabarat et al., 2024; Saptono et al., 2024). Dalam konteks UMKM, moral pajak menjadi sangat penting karena mekanisme penegakan hukum mungkin terbatas atau mahal, dan keputusan kepatuhan sering kali dibuat langsung oleh pemilik usaha, sehingga sikap moral terhadap perpajakan menjadi penentu perilaku yang krusial dan jalur berkelanjutan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

2.5 Hubungan antara Keadilan Prosedural, Kepercayaan, Moral Pajak, dan Kepatuhan Pajak

Studi yang ada menunjukkan bahwa keadilan prosedural yang dirasakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak secara positif terkait dengan kepatuhan pajak, karena prosedur yang adil meningkatkan legitimasi dan penerimaan aturan pajak, sementara kepercayaan mendorong kerja sama dan mengurangi resistensi. Namun, hubungan ini sering beroperasi secara tidak langsung melalui mekanisme psikologis seperti moralitas pajak, yang menerjemahkan persepsi institusional menjadi perilaku patuh. Ketika wajib pajak menganggap prosedur pajak adil dan percaya pada otoritas, mereka cenderung mengembangkan kewajiban moral yang lebih kuat untuk membayar pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan, meskipun temuan empiris bervariasi antar konteks dan kelompok wajib pajak. Meskipun perhatian akademis semakin meningkat, penelitian yang secara khusus fokus pada UMKM di negara berkembang masih terbatas, dan konteks Indonesia—yang ditandai dengan reformasi perpajakan dan perbaikan administratif yang sedang berlangsung—menyediakan konteks berharga untuk mengeksplorasi dinamika ini. Oleh karena itu, studi ini mengintegrasikan keadilan prosedural yang dirasakan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, moralitas pajak, dan kepatuhan pajak ke dalam model penelitian terpadu untuk memahami perilaku kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Studi ini mengadopsi desain penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh keadilan prosedural yang dirasakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM, dengan moral pajak sebagai variabel mediasi. Pendekatan kuantitatif dianggap tepat karena studi ini bertujuan untuk menguji hubungan hipotetis antara variabel laten dan menggeneralisasi temuan berdasarkan data empiris. Penelitian ini menggunakan desain survei cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu dari wajib pajak UMKM di Indonesia.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini terdiri dari wajib pajak UMKM yang terdaftar di Indonesia. Karena tidak adanya kerangka sampling yang komprehensif dan dapat diakses, pendekatan sampling non-probabilitas diterapkan dengan menggunakan sampling purposif, menargetkan responden yang memenuhi kriteria tertentu: pemilik atau manajer UMKM yang bertanggung jawab atas keputusan terkait pajak, bisnis yang aktif beroperasi, dan terdaftar sebagai wajib pajak. Sebanyak 105 tanggapan valid dikumpulkan dan dianalisis, memenuhi persyaratan minimum untuk Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM), yang sesuai untuk sampel relatif kecil dan model penelitian kompleks. Ukuran sampel juga memenuhi “aturan 10 kali”, menunjukkan bahwa jumlahnya setidaknya sepuluh kali lipat dari jumlah maksimum jalur struktural yang mengarah ke konstruksi laten mana pun dalam model.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang didistribusikan kepada wajib pajak UMKM melalui saluran online dan offline untuk meningkatkan tingkat respons dan menangkap partisipasi yang beragam. Partisipasi bersifat sukarela, dan responden diberi informasi tentang tujuan akademik penelitian untuk memastikan pengumpulan data yang etis. Kuesioner mengukur persepsi keadilan prosedural, kepercayaan terhadap otoritas pajak, moral pajak, dan kepatuhan pajak, dengan item yang diadaptasi dari instrumen yang telah established dalam penelitian kepatuhan pajak sebelumnya dan dimodifikasi untuk sesuai dengan konteks UMKM Indonesia demi kejelasan dan relevansi yang lebih besar.

3.4 Pengukuran Variabel

Semua variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala Likert berkisar dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Keadilan prosedural diukur melalui indikator keadilan, transparansi, konsistensi, netralitas, dan perlakuan yang menghormati dalam prosedur pajak, sementara kepercayaan terhadap otoritas pajak diukur berdasarkan persepsi tentang kompetensi, kejujuran, integritas, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Moral pajak mencakup motivasi intrinsik, kewajiban moral, dan sikap etis terhadap pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan pajak dievaluasi melalui perilaku yang dilaporkan sendiri terkait pengajuan tepat waktu, pelaporan akurat, dan pembayaran pajak yang benar. Penggunaan ukuran yang dilaporkan sendiri sesuai untuk menangkap konstruksi psikologis seperti persepsi dan sikap moral, meskipun bias respons diakui sebagai keterbatasan.

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan SmartPLS versi 3, yang dipilih karena kemampuannya menangani model mediasi kompleks (Sarstedt et al., 2021), ketahanan terhadap data non-normal, dan kesesuaian untuk penelitian eksploratori dengan sampel relatif kecil. Analisis mengikuti pendekatan dua tahap: pertama, model pengukuran (model luar) dievaluasi untuk menilai reliabilitas dan validitas menggunakan Cronbach's alpha dan reliabilitas komposit ($\geq 0,70$), rata-rata varians yang diekstraksi (AVE $\geq 0,50$) untuk validitas konvergen, serta kriteria Fornell–Larcker bersama dengan analisis cross-loading untuk validitas diskriminan; kedua, model struktural (model dalam) dievaluasi melalui koefisien jalur, statistik t, dan nilai p yang diperoleh melalui bootstrapping, dengan daya penjelas model dievaluasi menggunakan R^2 , kekuatan hubungan dievaluasi melalui ukuran efek (f^2), relevansi prediktif diukur menggunakan Q^2 , dan efek mediasi moral pajak diuji melalui analisis efek tidak langsung dan interval kepercayaan bootstrapping.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 105 wajib pajak UMKM di Indonesia yang secara langsung bertanggung jawab atas keputusan terkait pajak dalam bisnis mereka, dan karakteristik demografis serta bisnis mereka dianalisis untuk memberikan gambaran profil sampel dan memastikan representasi yang memadai dari kondisi UMKM. Responden terdiri dari 59,0% laki-laki dan 41,0% perempuan, menunjukkan partisipasi gender yang relatif seimbang, sementara mayoritas berada dalam rentang usia produktif 31–50 tahun (63,8%), mencerminkan kelompok yang matang dan aktif terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam hal pendidikan, 46,6% memiliki gelar sarjana atau pascasarjana, menunjukkan kapasitas yang cukup untuk memahami peraturan pajak. Berdasarkan skala usaha, usaha mikro dan kecil mendominasi sampel (81,0%), sejalan dengan struktur umum UMKM di Indonesia. Responden beroperasi di berbagai sektor, dengan jasa (37,1%) dan perdagangan (32,4%) membentuk proporsi terbesar, menunjukkan sektor dengan interaksi pajak yang sering. Selain itu, sebagian besar usaha telah beroperasi lebih dari lima tahun (72,4%), menunjukkan bahwa responden memiliki pengalaman yang cukup dalam prosedur perpajakan dan praktik kepatuhan.

4.2 Evaluasi Model Pengukuran (Model Luar)

Model pengukuran (model luar) dievaluasi untuk menilai keandalan dan validitas konstruk laten yang digunakan dalam studi ini, yaitu Keadilan Prosedural yang Dirasakan, Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak, Etika Pajak, dan Kepatuhan Pajak. Evaluasi ini mengikuti prosedur standar Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM), termasuk uji keandalan indikator, keandalan konsistensi internal, validitas konvergen, dan validitas diskriminan.

a. Keandalan Indikator

Keandalan indikator dievaluasi dengan menganalisis beban luar standar masing-masing indikator pada konstruksinya, di mana nilai 0,70 atau lebih tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut berbagi varians lebih banyak dengan konstruksi daripada dengan kesalahan pengukuran; indikator dengan beban antara 0,60 dan 0,70 dipertahankan karena mendukung validitas konten dan tidak mengurangi keandalan komposit atau AVE. Keandalan konsistensi internal dievaluasi menggunakan Cronbach's Alpha (CA) dan Keandalan Komposit (CR), dengan nilai di atas 0,70 dianggap dapat diterima, sementara validitas konvergen dievaluasi melalui Average Variance Extracted (AVE), di mana nilai di atas 0,50 menunjukkan bahwa konstruk menjelaskan lebih dari setengah varians indikatornya.

Tabel 1. Loading Factor

Construct	Indicator	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Perceived Procedural Justice	PPJ1	0.821	0.873	0.904	0.653
	PPJ2	0.804			
	PPJ3	0.786			
	PPJ4	0.833			
	PPJ5	0.792			
Trust in Tax Authority	TRUST1	0.815	0.861	0.899	0.642
	TRUST2	0.798			
	TRUST3	0.842			
	TRUST4	0.776			
Tax Morale	TM1	0.791	0.832	0.887	0.611
	TM2	0.812			
	TM3	0.764			
	TM4	0.789			
Tax Compliance	TC1	0.825	0.846	0.895	0.630
	TC2	0.798			
	TC3	0.812			
	TC4	0.776			

Hasil yang disajikan dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa semua indikator pengukuran menunjukkan reliabilitas yang memadai dan validitas konvergen. Nilai beban luar berkisar antara 0,764 hingga 0,842, melebihi ambang batas yang direkomendasikan sebesar 0,70, yang menegaskan bahwa setiap indikator secara memadai mewakili konstruksinya masing-masing. Keandalan konsistensi internal juga didukung, karena nilai Cronbach's Alpha (0,832–0,873) dan skor Keandalan Komposit (0,887–0,904) untuk semua konstruk berada di atas tingkat yang dapat diterima sebesar 0,70, menunjukkan konsistensi yang kuat di antara indikator. Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE), yang berkisar antara 0,611 hingga 0,653, melebihi kriteria minimum 0,50, menunjukkan validitas konvergen yang memadai. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa model pengukuran dapat diandalkan dan valid, memungkinkan analisis lebih lanjut tentang hubungan struktural antara keadilan prosedural yang dirasakan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, moralitas pajak, dan kepatuhan pajak.

Validitas diskriminatif dievaluasi menggunakan kriteria Fornell–Larcker, yang membandingkan akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk dengan korelasinya dengan konstruk lain.

Tabel 2. Kriteria Fornell–Larcker

Construct	PPJ	TRUST	TM	TC
PPJ	0.808			
TRUST	0.623	0.801		
TM	0.587	0.601	0.782	
TC	0.541	0.556	0.632	0.794

Note: Diagonal values (bold) represent the square root of AVE.

Hasil kriteria Fornell–Larcker pada Tabel 2 menunjukkan validitas diskriminan yang memadai di antara konstruk-konstruk tersebut. Akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk (PPJ = 0.808, TRUST = 0.801, TM = 0.782, dan TC = 0.794) lebih tinggi daripada korelasinya dengan konstruk lain, menunjukkan bahwa setiap variabel berbagi varians lebih banyak dengan indikatornya sendiri daripada dengan variabel laten lain dalam model. Meskipun terdapat korelasi moderat antara konstruksi—seperti antara kepercayaan dan moral pajak (0.601) atau moral pajak dan kepatuhan pajak (0.632)—nilai-nilai ini tetap di bawah elemen diagonal yang sesuai, mengonfirmasi bahwa konstruksi-konstruksi tersebut secara empiris berbeda.

4.3 Evaluasi Model Struktur (Model Dalam)

Evaluasi model struktur (model dalam) dilakukan untuk menguji hubungan yang dihipotesiskan antara Keadilan Prosedural yang Dirasakan, Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak, Moral Pajak, dan Kepatuhan Pajak. Evaluasi ini berfokus pada penilaian kolinearitas, daya penjelas (R^2), ukuran efek (f^2), relevansi prediktif (Q^2), dan signifikansi koefisien jalur. Analisis dilakukan menggunakan SEM-PLS 3 dengan prosedur bootstrapping sebanyak 5.000 subsampel.

a. Penilaian Kolinearitas

Sebelum mengevaluasi hubungan struktural, kolinearitas di antara konstruksi prediktor dievaluasi menggunakan Faktor Inflasi Varians (VIF). Nilai VIF di bawah 5,0 menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Statistik Kolinearitas (VIF)

Endogenous Construct	Predictor	VIF
Tax Morale	Perceived Procedural Justice	1.624
	Trust in Tax Authority	1.624
Tax Compliance	Perceived Procedural Justice	1.711
	Trust in Tax Authority	1.684
	Tax Morale	1.892

Penilaian kolinearitas yang disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa multikolinearitas bukanlah masalah dalam model struktural. Semua nilai Faktor Inflasi Varians (VIF) berkisar antara 1,624 hingga 1,892, yang jauh di bawah ambang batas yang umum diterima sebesar 5,00 (dan bahkan ambang batas yang lebih konservatif sebesar 3,30). Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi prediktor—keadilan prosedural yang dirasakan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan moral pajak—tidak menunjukkan tingkat korelasi yang bermasalah yang dapat memengaruhi estimasi koefisien jalur. Akibatnya, setiap prediktor memberikan daya penjelas yang unik terhadap konstruksi endogen, yaitu moral pajak dan kepatuhan pajak, mendukung ketahanan dan validitas analisis model struktural.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mencerminkan proporsi varians dalam konstruksi endogen yang dijelaskan oleh prediktornya, dengan hasil menunjukkan bahwa moralitas pajak memiliki nilai R^2 sebesar 0,518, menunjukkan tingkat daya penjelas yang moderat, sementara kepatuhan pajak memiliki nilai R^2 sebesar 0,594, menyarankan

tingkat daya penjas yang moderat hingga substansial. Ini berarti 51,8% varians dalam moral pajak dijelaskan oleh keadilan prosedural yang dirasakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak, sedangkan 59,4% varians dalam kepatuhan pajak dijelaskan oleh keadilan prosedural, kepercayaan, dan moral pajak. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang memadai untuk studi kepatuhan pajak perilaku.

c. Ukuran Efek (f^2)

Ukuran efek (f^2) dievaluasi untuk menilai kontribusi setiap konstruk eksogen terhadap nilai R^2 konstruk endogen. Menurut pedoman yang telah ditetapkan, nilai f^2 sebesar 0,02, 0,15, dan 0,35 menunjukkan efek kecil, sedang, dan besar, masing-masing.

Tabel 4. Ukuran Efek (f^2)

Structural Path	f^2	Effect Size
Procedural Justice → Tax Morale	0.143	Small to Medium
Trust in Tax Authority → Tax Morale	0.197	Medium
Tax Morale → Tax Compliance	0.182	Medium
Procedural Justice → Tax Compliance	0.071	Small
Trust in Tax Authority → Tax Compliance	0.064	Small

Ukuran efek (f^2) yang tercantum dalam Tabel 4 menunjukkan tingkat kontribusi yang bervariasi dari setiap jalur struktural dalam model. Hubungan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan moralitas pajak menunjukkan efek sedang ($f^2 = 0.197$), menunjukkan bahwa kepercayaan memainkan peran yang relatif kuat dalam membentuk motivasi moral wajib pajak, sementara keadilan prosedural juga berkontribusi terhadap moralitas pajak dengan efek kecil hingga sedang ($f^2 = 0.143$). Selain itu, moral pajak menunjukkan efek sedang terhadap kepatuhan pajak ($f^2 = 0.182$), menyoroti pentingnya sebagai mekanisme psikologis yang mempengaruhi perilaku kepatuhan. Di sisi lain, efek langsung keadilan prosedural ($f^2 = 0.071$) dan kepercayaan terhadap otoritas pajak ($f^2 = 0.064$) terhadap kepatuhan pajak dikategorikan sebagai kecil, menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap kepatuhan mungkin beroperasi lebih kuat melalui jalur tidak langsung, terutama melalui moralitas pajak.

d. Relevansi Prediktif (Q^2)

Relevansi prediktif dievaluasi menggunakan nilai Stone–Geisser Q^2 yang diperoleh melalui prosedur penyamaran, di mana nilai di atas nol menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif. Hasil menunjukkan nilai Q^2 sebesar 0,321 untuk moral pajak dan 0,356 untuk kepatuhan pajak, keduanya positif dan melebihi ambang batas minimum, mengonfirmasi bahwa model struktural memiliki relevansi prediktif yang baik. Temuan ini menyarankan bahwa model tidak hanya bersifat explanatori tetapi juga mampu memprediksi variasi dalam konstruksi endogen dalam konteks perilaku kepatuhan pajak UMKM.

e. Uji Hipotesis dan Koefisien Jalur

Hipotesis diuji dengan menganalisis koefisien jalur (β), nilai t , dan nilai p yang diperoleh dari bootstrapping. Sebuah jalur dianggap secara statistik signifikan jika nilai $t > 1.96$ dan nilai $p < 0.05$.

Tabel 5. Koefisien Jalur Struktural

Hypothesized Relationship	Path Coefficient (β)	t-value	p-value	Decision
Procedural Justice → Tax Morale	0.342	4.218	0.000	Supported
Trust in Tax Authority → Tax Morale	0.401	5.037	0.000	Supported
Tax Morale → Tax Compliance	0.389	4.966	0.000	Supported
Procedural Justice → Tax Compliance	0.214	2.487	0.013	Supported

Hypothesized Relationship	Path Coefficient (β)	t-value	p-value	Decision
Trust in Tax Authority $\rightarrow$ Tax Compliance	0.198	2.231	0.026	Supported

Hasil model struktural yang disajikan dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa semua hubungan yang dihipotesiskan secara statistik signifikan dan didukung. Keadilan prosedural yang dirasakan memiliki efek positif dan signifikan terhadap moral pajak ($\beta = 0.342$, $t = 4.218$, $p = 0.000$), sementara kepercayaan terhadap otoritas pajak menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap moral pajak ($\beta = 0.401$, $t = 5.037$, $p = 0.000$), menyoroti pentingnya persepsi institusional dalam membentuk motivasi moral wajib pajak. Moral pajak, pada gilirannya, secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak ($\beta = 0.389$, $t = 4.966$, $p = 0.000$), mengonfirmasi perannya sebagai pendorong psikologis utama perilaku kepatuhan. Selain itu, baik keadilan prosedural ($\beta = 0.214$, $t = 2.487$, $p = 0.013$) maupun kepercayaan terhadap otoritas pajak ($\beta = 0.198$, $t = 2.231$, $p = 0.026$) memiliki efek positif langsung terhadap kepatuhan pajak, meskipun dengan koefisien yang lebih kecil dibandingkan dengan jalur tidak langsung melalui moralitas pajak.

4.4 Analisis Mediasi

Signifikansi efek mediasi dievaluasi dengan menganalisis koefisien jalur tidak langsung, nilai t , dan nilai p . Efek tidak langsung dianggap secara statistik signifikan jika nilai t melebihi 1.96 dan nilai p di bawah 0.05.

Tabel 6. Efek Tidak Langsung Moral Pajak

Indirect Relationship	Indirect Effect (β)	t-value	p-value	Result
Procedural Justice $\rightarrow$ Tax Morale $\rightarrow$ Tax Compliance	0.133	3.412	0.001	Significant
Trust in Tax Authority $\rightarrow$ Tax Morale $\rightarrow$ Tax Compliance	0.156	3.876	0.000	Significant

Analisis efek tidak langsung yang disajikan dalam Tabel 6 mengonfirmasi peran mediasi yang signifikan dari moralitas pajak dalam hubungan antara persepsi institusional dan kepatuhan pajak. Persepsi keadilan prosedural secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan pajak melalui moral pajak ($\beta = 0.133$, $t = 3.412$, $p = 0.001$), sementara kepercayaan terhadap otoritas pajak juga menunjukkan efek tidak langsung yang signifikan melalui moral pajak ($\beta = 0.156$, $t = 3.876$, $p = 0.000$). Hasil ini menunjukkan bahwa prosedur yang adil dan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi memperkuat motivasi moral wajib pajak, yang pada gilirannya meningkatkan perilaku kepatuhan. Temuan ini menyarankan bahwa moral pajak berfungsi sebagai mekanisme psikologis penting yang menerjemahkan keadilan institusional dan kepercayaan menjadi kepatuhan pajak sukarela yang lebih tinggi di kalangan wajib pajak UMKM.

4.5 Pembahasan

Studi ini menganalisis pengaruh keadilan prosedural yang dirasakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Indonesia, dengan moral pajak sebagai variabel mediasi. Temuan ini memberikan dukungan empiris yang kuat bagi perspektif perilaku dan institusional dalam kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa keadilan dan kepercayaan merupakan landasan penting untuk memperkuat motivasi moral wajib pajak. Hasil menunjukkan bahwa keadilan prosedural yang dirasakan memiliki efek positif yang signifikan terhadap moral pajak, menyarankan bahwa ketika wajib pajak UMKM memandang prosedur pajak sebagai adil, transparan, dan menghormati, mereka lebih cenderung mengembangkan motivasi intrinsik yang lebih kuat untuk patuh. Hal ini sejalan dengan teori keadilan prosedural, yang menekankan bahwa

proses yang adil meningkatkan legitimasi dan penerimaan sukarela terhadap kewajiban pajak, terutama bagi UMKM yang sering menghadapi kompleksitas administratif dan sumber daya terbatas (Hutabarat et al., 2024; Saptono et al., 2024).

Studi ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak secara signifikan mempengaruhi moral pajak, menyoroti pentingnya kredibilitas institusional dalam membentuk sikap etis wajib pajak. UMKM yang percaya bahwa otoritas pajak bertindak kompeten, jujur, dan demi kepentingan publik cenderung menginternalisasi kepatuhan sebagai tanggung jawab moral daripada kewajiban yang dipaksakan. Selain itu, moral pajak itu sendiri memiliki efek positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, mengonfirmasi bahwa perilaku kepatuhan tidak hanya didorong oleh mekanisme penegakan hukum tetapi juga oleh nilai-nilai yang diinternalisasi dan pertimbangan etis. Analisis mediasi mengungkapkan bahwa moralitas pajak secara parsial memediasi efek keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap kepatuhan, menunjukkan bahwa keadilan dan kepercayaan mempengaruhi kepatuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memperkuat motivasi moral di kalangan wajib pajak UMKM.

Secara keseluruhan, temuan ini menyarankan bahwa kepatuhan pajak sukarela di kalangan UMKM merupakan fenomena multidimensional yang dibentuk oleh keadilan institusional, kepercayaan, dan komitmen moral. Dari perspektif kebijakan, otoritas pajak sebaiknya menggabungkan perbaikan administratif dengan strategi pembentukan kepercayaan dan peningkatan moral, seperti menyederhanakan prosedur, memastikan perlakuan yang transparan dan konsisten, meningkatkan komunikasi, dan mempromosikan inisiatif pendidikan pajak. Studi ini berkontribusi pada literatur kepatuhan pajak dengan menyoroti peran sentral moral pajak sebagai mekanisme psikologis yang menghubungkan persepsi institusional dengan perilaku kepatuhan (Atichasari & Marfu, n.d.; Hutabarat et al., 2024; Saptono et al., 2024), menekankan bahwa perbaikan berkelanjutan dalam kepatuhan pajak UMKM memerlukan tidak hanya penegakan yang efektif tetapi juga institusi yang adil, otoritas yang kredibel, dan motivasi etis yang kuat terhadap perpajakan.

5. KESIMPULAN

Studi ini menyediakan bukti empiris tentang determinan kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif institusional dan perilaku, menunjukkan bahwa keadilan prosedural yang dirasakan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak memainkan peran signifikan dalam membentuk moral pajak, yang pada gilirannya meningkatkan perilaku kepatuhan. Wajib pajak UMKM yang menganggap prosedur pajak adil dan percaya pada otoritas lebih cenderung menginternalisasi kepatuhan sebagai kewajiban moral, sehingga menghasilkan kepatuhan sukarela yang lebih tinggi. Analisis mediasi mengonfirmasi bahwa moralitas pajak secara parsial memediasi efek keadilan prosedural dan kepercayaan terhadap kepatuhan, menunjukkan bahwa meskipun faktor institusional secara langsung mempengaruhi perilaku, dampaknya menjadi lebih kuat ketika didukung oleh motivasi moral; oleh karena itu, strategi berbasis penegakan hukum saja mungkin tidak cukup, terutama bagi UMKM yang menghadapi kendala administratif dan sumber daya. Dari sudut pandang kebijakan, otoritas pajak harus fokus pada peningkatan keadilan, transparansi, dan konsistensi dalam administrasi pajak sambil memperkuat kepercayaan melalui komunikasi yang efektif, layanan berkualitas, dan akuntabilitas, disertai dengan program pendidikan pajak dan kesadaran etika yang mendorong kepatuhan jangka panjang. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan pentingnya menggabungkan institusi yang adil, otoritas yang kredibel, dan motivasi moral yang kuat untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia dan berkontribusi pada literatur kepatuhan pajak perilaku di ekonomi berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Appah, E., & Duoduo, G. (2023). Determinants of Tax Compliance Behaviour and Sustainable Economic Growth

- Among MSMEs in Nigeria. *International Journal of Development and Economic Sustainability*, 11(3), 70–105.
- Atichasari, A. S., & Marfu, A. (n.d.). *The Influence of Tax Policies on Investment Decisions and Business Development of Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) and its Implications for Economic Growth in Indonesia*.
- Granfon, J. A., Lagare, W. N. J. D., Aling, D. A., Dangcalan, N. B. D., & Ebanay, A. A. (2023). Factors Affecting Tax Compliance of MSMEs in Dipolog City. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 4(4), 1350–1364.
- Henriette, G., & Erasashanti, A. P. (2023). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Tingkat Pendapatan, Dan Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Era Pandemi Covid-19:(Studi Kasus Wajib Pajak UMKM Wilayah Jakarta Timur). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(3), 573–580.
- Hutabarat, M. I., Widiyastuti, T., & Ervina, N. (2024). Analysis of the Influence of the Ability to Prepare Financial Reports, Financial Literacy and Financial Inclusion on the Financial Performance of MSMEs. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 5(2), 519–534.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh kebijakan perubahan tarif PPH final terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173.
- Kuncoro, A. R. (2021). Kepatuhan Pajak Dan Reputasi Perusahaan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 186–191.
- Mogi, M. C. (2021). Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 19(2), 604–615.
- Mountana, F. (2021). *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Katolik Misi Charitas Palembang.
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., & Soesetyo, Y. (2015). *Studi Pengaruh pendidikan pajak dan rasa keadilan terhadap pencapaian kepatuhan pajak pelaku usaha sektor UMKM bidang kerajinan tangan kabupaten/kota di Jawa Timur*.
- Muttaqin, I., Risnawati, H., & Wahyuningsih, P. (2025). Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Peran Sistem Administrasi Pajak Digital, Persepsi Anti Korupsi, Dan Pengeluaran Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 4(2), 137–148.
- Prakusya, D. (2020). *Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak pribadi yang memiliki usaha UMKM di Surabaya)*. Universitas Bhayangkara.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Witasari, A. (2021). The Level of Voluntary Compliance of Income Tax Payments in Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Surakarta City, Central Java. *ITALIENISCH*, 11(2), 21–25.
- Roseline, R., & Rusydi, M. K. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mengukuhkan Diri Sebagai Pengusaha Kena Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Saptono, P. B., Khozen, I., Mahmud, G., Hodžić, S., Pratiwi, I., Purwanto, D., & Imantoro, L. W. (2024). Flourishing MSMEs: The role of innovation, creative compliance, and tax incentives. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(12), 532.
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2021). Partial least squares structural equation modeling. In *Handbook of market research* (pp. 587–632). Springer.
- Setiawan, C. (2020). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Strategi Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Menengah Kecamatan Gempol. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, Dan Ekonomi*, 1(2), 101–109.
- Wardani, D. K., & Rosita, V. B. (2022). Pengaruh Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Bantul). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(11), 1439–1448.
- Widiyanesti, S., & Reynaldi, M. R. (2016). Analisis Minta Penggunaan Layanan E-Filing oleh Wajib Pajak melalui Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) di KPP Pratama Purwakarta. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16(1), 63–70.
- Wijaya, W. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm di Sentra Industri Sepatu Cibaduyut (Survey pada Pelaku UMKM Cibaduyut yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Prata*. Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.